



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Merdeka Timur Nomor 3, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 350 722 Laman: satpolpp@malangkab.go.id
Pos-el: Satpolpp@malangkab.go.id Kode Pos: 65119

NOTA DINAS

Yth. : Bapak Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
Dari : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Tembusan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
Tanggal :
Nomor : 300.1.4/ /35.07.326.4/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penugasan Satlinmas pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2027

Dalam rangka pengamanan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Kabupaten Malang Tahun 2027, maka berdasarkan tugas dan fungsi Satlinmas yang tertuang pada ketentuan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum; dan
 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan lingkungan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang.
- 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :**
Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Malang Tahun 2027, dan dilaksanakan pada Tahun 2027, di 310 (tiga ratus sepuluh) Desa.
- 2. Sasaran :**
Anggota Satlinmas pada 310 (tiga ratus sepuluh) Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Desa Serentak Tahun 2027 di Kabupaten Malang.

3. Tujuan :

- a. Menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat sebelum Pemilihan Kepala Desa, pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung, dan pasca Pemilihan Kepala Desa;
- b. Mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2027 yang tersebar di Kabupaten Malang;
- c. Melaksanakan tugas pengamanan, ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat pada masing-masing TPS;
- d. Mengawal kotak suara, serta menjaga kekondusifan pada saat penghitungan suara berlangsung sampai pada penetapan hasil pemenang Kepala Desa terpilih; dan
- e. Memastikan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2027 berlangsung dengan aman, tertib sampai pada saat pelantikan Kepala Desa dilaksanakan.

4. Kebutuhan Anggaran Dana Kegiatan :

- a. Asumsi 1 (satu) TPS tiap Desa, sejumlah 6 (enam) personil Satlinmas:
Uang transportasi masyarakat yang mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan : 6 Orang x 3 Hari x Rp 100.000,- x 310 Desa
= Rp 558.000.000.-;
- b. Asumsi 4 (empat) TPS tiap Desa, sejumlah 2 (dua) personil Satlinmas:
Uang transportasi masyarakat yang mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan : 4 TPS x 2 Orang x 3 Hari x Rp 100.000,- x 310 Desa
= Rp 744.000.000,-.

Demikian Nota Dinas ini kami laporkan, untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat

Asri Wulandari, S.STP.
Pembina
NIP. 198710112006022002